



MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.843-KP.04.11 TAHUN 1993
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PATEN

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1993 tentang bentuk dan isi surat paten, surat paten ditandatangani oleh Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuknya;
- b. Bahwa untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan yang cepat kepada masyarakat perlu ditunjuk pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menandatangani Surat Paten;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Penunjukan Pejabat yang Menandatangani Surat Paten.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3517);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan keputusan Presiden nomor 32 tahun 1988;
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PATEN.
- PERTAMA : Menunjuk Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek sebagai pejabat yang berwenang menandatangani Surat Paten.
- KEDUA : Menunjuk Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek dapat menunjuk Direktur Paten menandatangani Surat Paten atas nama Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Mei 1993

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H. OETOJO OESMAN, SH.